

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III
23242 065132874



dpmpmsp.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

Izin Reklame Spanduk

Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

No. SK :

Perizinan

Persyaratan

1. Mengajukan Permohonan Bermaterai 6.000,-
2. Rekaman KTP Pemohon Direktur/Penanggung Jawab
3. Data Perusahaan/Kantor/Lembaga
4. Gambar/Desain dan teks pada reklame spanduk
5. Rekaman STNK bagi permohonan reklame pada kendaraan bermotor
6. Bukti Setoran Pembayaran Pajak Reklame dan Bukti Setoran Jaminan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran untuk mendapatkan akun melalui aplikasi Si Cantik
2. Petugas Front Office menerima pendaftaran pemohon melalui aplikasi Si Cantik dan menyetujui (approve)
3. Pemohon menerima akun melalui email
4. Setelah menerima akun pemohon melakukan pendaftaran izin melalui Aplikasi Si Cantik.
5. Petugas Front Office menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan yang telah diunduh oleh pemohon melalui aplikasi Si Cantik, jika berkas lengkap maka petugas Front Office DPMPMPTSP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk selanjutnya dilakukan pembayaran pada Bank Aceh, dan akan dilakukan pencetakan lembar verifikasi/tanda terima. Berkas pencetakan bisa dilakukan oleh pemohon atau petugas front office. Dan jika berkas belum lengkap maka akan dikembalikan melalui aplikasi Si Cantik
6. Petugas Back Office melakukan penginputan data teknis melalui Aplikasi Si Cantik dan mencetak izin reklame dan dilanjutkan dengan tahap penetapan izin oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang dengan cara memberikan persetujuan (approve) melalui Aplikasi Si Cantik
7. Penetapan oleh kepala dinas
8. Petugas Pengambilan Dokumen Izin memberikan Surat Izin yang telah selesai kepada Pemohon dengan terlebih dahulu meminta surat bukti penyerahan berkas

Waktu Penyelesaian

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III
23242 065132874



dpmptsp.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Bidang Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Rp. 2.500/m²/selama 7 hari
- Rp. 4.500/m²/hari ke 8 s/d ke 30 hari

Produk Pelayanan

1. Izin Reklame

Pengaduan Layanan

- 1 Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh
Melalui Kotak Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh yang berada di MPP Kota Banda Aceh, Pasar Atjeh Shopping Center, Jl. Diponegoro, Gp.Kampung Baru- Kecamatan Baiturrahman
- 2 Melalui Nomor Telp/Fax (0651) 32874
- 3 Melalui SMS Gateway Nomor 0811683005
- 4 Melalui website dpmptspbandaacehkota.go.id
- 5 Melalui Petugas Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh